



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.Pst.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Warisantera:

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai

**Pemohon I;**

Bertindak atas nama dan diri sendiri dan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Anak Pemohon I, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon III;**

Pemohon IV, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon IV;**

Pemohon V, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Pemohon V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa permohonan Penetapan Ahli Waris dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohoonnyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 5/Pdt.P/2015/PA. Pst. tanggal 27 Pebruari 2015, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. Misnan bin Kaswadi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawina antara Pemohon dan Misnan bin Kaswadi, yang menikah pada hari Kamis tanggal 19-8-1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/1984, tanggal 15-4-1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kodya Pematangsiantar, dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 5 (lima) orang anak, masing masing ;

1. Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;
2. Pemohon III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Pematangsiantar;
3. Pemohon IV, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;
4. Pemohon V, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Pematangsiantar;
5. Anak Pemohon I, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Misnan bin Kaswadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2004;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut SuratPanggilan (*Relass*) Nomor5/Pdt.P/2015/PA. Pst, tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 6 April 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu halangannya yang sah,

Bahwa oleh karena para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, panggilan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 150 R.Bg jo., atas panggilan tersebut para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohonselaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga permohonan Penetapan Ahli Waris harus digugurkan, hal ini telah sesuai dengan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohonsesuai dengan ketentuan Pasal dengan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,-(tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015*Masehi*, bersamaan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436*Hijriyah*, oleh Kami Dra.Shafrida, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H dan Taufik, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,dibantu oleh Dra. Usnah sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dra. Shafrida, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

dto

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Taufik, S.Hl., M.A

Panitera Pengganti

dto

Dra. Husnah,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 620.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 711.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA. Pst.